

PAJAK DAERAH

2024

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 50, BD 2024/NO. 50 : 46 HLM

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN UMUM
RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 83 ayat (8), dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No 35 Tahun 2023 dan Perda No Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024
 - Mencabut Perwal No 48/2009, Perwal No 109 /2009, Perwal No 113/2009,
 - Perwal No 114 /2009, Perwal No 142 /2009, Perwal No 21/2010, Perwal No 48/2020, Perwal No 49/2020, Perwal No 50/2020, Perwal No 78/2020, Perwal No 132/2021, Perwal No 51-52/2022
- Lampiran : 5 Halaman